




**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Politik

Kamis, 25 Juni 2015



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2015**

## **Daftar Isi**

1. DANA ASPIRASI TABRAK VISI JOKOWI (*Media Online Media Indonesia*)
2. DANA ASPIRASI MERUSAK TATANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (*Media Online Media Indonesia*)



Kamis, 25 Juni 2015

Penyaluran dana aspirasi Rp11,2 triliun/tahun akan berimbas pada pembangunan secara keseluruhan.

# Dana Aspirasi Tabrak Visi Jokowi

ARIF HULWAN

**M**ENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menegaskan usulan program pengembangan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang diputuskan DPR bertentangan dengan visi-misi Joko Widodo-JK. Namun, pemerintah belum bersikap apakah akan mengakomodasi atau menolak dana tersebut.

"Program pembangunan yang direncanakan itu, menurut UU, diambil dari visi-misi Presiden. Jadi, kalau pakai konsep dana aspirasi, itu bisa bertabrakan dengan visi-misi Presiden," ucap Andrinof di Istana Negara, kemarin.

Ia menegaskan, sesuai perundang-undangan, fungsi DPR ialah pengawasan, penganggar-

an, dan legislasi, sedangkan pembangunan merupakan tugas dan wewenang pemerintah. Meski dewan berdalih bahwa penyalurannya nanti oleh pemerintah, dana aspirasi tetap tidak tepat diajukan oleh DPR.

Dalam sidang paripurna, Selasa (23/6), DPR mengesahkan rancangan peraturan DPR tentang UP2DP. Jika dana aspirasi disetujui pemerintah, setiap anggota DPR akan mendapatkan Rp20 miliar per tahun. Total untuk 560 anggota DPR, negara harus menggelontorkan Rp11,2 triliun setiap tahun.

Andrinof menyatakan penyaluran dana sebanyak itu akan berimbas signifikan terhadap pembangunan secara keseluruhan. Ia pun meminta DPR sadar dan kembali pada fungsinya. "Yang dijalankan pemerintah itu yang sesuai dengan yang direncanakan. Yang

direncanakan itu yang diambil dari visi-misi Presiden dan UU lainnya, termasuk RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional). Kita minta DPR memahami itu."

Namun, Andrinof belum mau memastikan apakah pemerintah bersedia atau menolak mengakomodasi dana aspirasi itu. Banyak kalangan mendesak pemerintah menolak mengakomodasi usulan DPR itu dalam APEN sehingga dana aspirasi tak terealisasi.

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengambil jalan tengah dengan mendiskusikan usulan DPR tersebut dalam pembahasan RAPBN 2016.

Menurutnya, pimpinan DPR pernah membicarakan dana aspirasi dengan Presiden Jokowi. "Saat itu Bapak Presiden belum merespons dan sampai sekarang dengan

kementerian terkait juga belum dibahas."

## Rawan penyimpangan

Tjahjo menambahkan, dana aspirasi rawan diselewangkan, tidak hanya oleh anggota DPR, tetapi juga aparat birokrasi di daerah. Karena itu, jika nanti disetujui pemerintah, KPK harus masuk sejak awal.

Desakan agar pemerintah tak mengakomodasi dana aspirasi terus mengemuka. Peneliti dari Indonesia Budget Center Roy Salam menyatakan Presiden Jokowi mesti melihat usulan itu lebih banyak mudaratnya. Dana aspirasi juga akan memicu banyak penyimpangan sehingga lebih baik dimentahkan.

Sebaliknya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menilai dana aspirasi sangat diperlukan untuk kepentingan daerah

pemilihan. "Tugas anggota DPR ialah memperjuangkan daerahnya."

Partai Demokrat yang pada sidang paripurna mendukung pengesahan dana aspirasi, kemarin, menegaskan belum memberikan persetujuan. "Sejauh ini yang telah kami setuju ialah peraturan DPR tentang mekanisme pelaksanaan UP2DP," tandas Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. (Nov/Cah/Nyu/X-9)

arif\_hulwan  
@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com)  
Facebook: [Harian Umum Media Indonesia](https://www.facebook.com/HarianUmumMediaIndonesia)  
Twitter: @Midotcom  
Tanggapan Anda bisa diakses di [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menegaskan usulan program pengembangan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang diputuskan DPR bertentangan dengan visi-misi Joko Widodo-JK. Namun, pemerintah belum bersikap apakah akan mengakomodasi atau menolak dana tersebut**

Hashtag Berita :

#RencanaKerjaPemerintah #KementerianPerencanaanPembangunanNasional/Bappenas  
#PembangunanDaerah #KementerianDalamNegeri #DPRRI #DanaAspirasi  
#MoneterKeuanganNegara #KementerianKeuangan #NawaCita #RPJMN

Kamis, 25 Juni 2015

# Dana Aspirasi Merusak Tatanan Perencanaan Pembangunan

**Deddy S Bratakusumah**

Praktisi pemerintahan Widyaaiswara U Dania di Bappenas, mantan Deputi Tata Laksana Menteri PRR dan Rektor Alumnus AIN, IIE, Jaga University of Miami, dan Cornell University di Amerika Serikat

**A**DANYA tuntutan para anggota dewan terkait dengan sistem pendanaan pembangunan daerah pemilihan yang bernama Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang belakangan dikenal sebagai 'dana aspirasi' telah mendatangkan polemik yang sangat riuh beberapa hari terakhir ini. Andaikata usulan ini disetujui dan diterapkan, akan diperlukan penyesuaian bahkan perubahan dari berbagai peraturan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam sistem keuangan negara. Sejauh ini UP2DP tidak dikenal di dalam kaidah peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang selama ini diberlakukan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, selayaknya berbagai kegiatan yang akan didanai oleh APBN harus tertuang di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun yang akan datang. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Secara rinci di dalam PP itu dikatakan bahwasanya presiden menetapkan rancangan akhir RKP menjadi RKP dengan peraturan presiden paling lambat pertengahan Mei. Selanjutnya RKP yang telah ditetapkan dibahas dengan DPR dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan RUU APBN.

Sementara itu, menurut UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada RKP. Adapun RKP, menurut UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran ekonomi secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP itu sendiri pada dasarnya merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga dan kegiatan yang dapat dilaksanakan harus memiliki tanggung jawab dan penanggung gugat.

Jadi sangat jelas, tidak ada satu pun kegiatan belanja barang dan belanja modal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan akan didanai oleh APBN dapat terwujud tanpa melalui proses penyusunan RKP. Lebih jauh lagi, dana dari pusat yang ditransfer ke daerah penyalurnya sudah terstruktur dan terbahukan, sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Penyalurnya dilakukan melalui: (1) dana bagi hasil (DBH), bagi dana yang berasal dari sumber daya alam daerah yang dapat diekspor, (2) dana alokasi umum (DAU), bagi pembiayaan belanja pegawai dan dana block grant yang penguasaannya didasarkan pada asas otonomi daerah, dan (3) dana alokasi khusus (DAK), dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan program prioritas nasional yang tidak dapat didanai oleh daerah atau sumber dana lainnya.

**Dana aspirasi** Menyimak atas berbagai ketentuan peraturan perundangan tersebut, sudah selajaknya apabila 'dana aspirasi' ini masuk atau disalurkan ke salah satu kategori dana yang ditransfer dari pusat ke daerah. Kenapa demikian? Karena konon menurut rencananya 'dana aspirasi' ini diperuntukkan bagi daerah pemilihan. Dari substansi usulan yang disampaikan oleh DPR, maka wahana penyaluran 'dana aspirasi' yang paling tepat ialah melalui dana alokasi khusus.



Dari hakikat berbagai jenis penyaluran dana ke daerah, sebenarnya tidak perlu lagi ada 'dana aspirasi', karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, sejak awal DPR telah terlibat dalam pembahasan rencana penganggaran yang akan tertuang dalam APBN. Anggota DPR cukup mengawal dan mengamankan bahan memaksa dianggarkan dalam DAK untuk pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan di daerah pemilihannya.

Toh, yang melaksanakannya dan yang menanggungjawabkan serta mempertanggungjawabkan program ialah daerah yang bersangkutan sebagai penerima DAK.

Dengan penyaluran melalui DAK, akan lebih jelas daerah penerima dan pelaksanaannya. Penetapan penerima DAK didasarkan pada wilayah administratif, bukan didasarkan kepada daerah pemilihan atau kota, bahkan ada yang merupakan sebagian dari suatu kota atau kabupaten.

Dengan demikian, ketentuan konstitusi yang memberikan hak budget kepada parlemen sebenarnya telah menyiratkan dan menyuratkan bahwa APBN semestinya sudah merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui para

Dana aspirasi, apabila dipaksakan untuk diterapkan, akan merusak tatanan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Pada gilirannya memerlukan revisi berbagai peraturan perundangan yang terkait, dan ini sangat sulit.

anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Lebih jauh lagi, ketentuan yang tertuang dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 80 huruf j sekalipun, bunyinya ialah, "mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan". Jadi, sebenarnya tidak perlu lagi ada cara penyaluran dana lainnya semacam 'dana aspirasi', selain dari wahana-wahana penyaluran dana ke daerah yang telah ada. Para anggota DPR, apabila memang ingin menyalurkan aspirasi para pemilihnya, cukup mengawalnya dalam pembahasan APBN, terutama pembahasan terkait dengan DBH, DAU, dan DAK.

Dana aspirasi, apabila dipaksakan untuk diterapkan, akan merusak tatanan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Pada gilirannya memerlukan revisi berbagai peraturan perundangan yang terkait, dan ini sangat sulit.

**Adanya tuntutan para anggota dewan terkait dengan sistem pendanaan pembangunan daerah pemilihan yang bernama Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang belakangan dikenal sebagai 'dana aspirasi' telah mendatangkan polemik yang sangat riuh beberapa hari terakhir ini. Andaikata usulan ini disetujui dan diterapkan, akan diperlukan penyesuaian bahkan perubahan dari berbagai peraturan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam sistem keuangan negara. Sejauh ini UP2DP tidak dikenal di dalam kaidah peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang selama ini diberlakukan**

Hashtag Berita :

- #KementerianDalamNegeri
- #KementerianPerencanaanPembangunanNasional/Bappenas
- #PembangunanDaerah
- #DPRRI
- #DanaAspirasi
- #MoneterKeuanganNegara
- #KementerianKeuangan
- #NawaCita
- #RPJMN
- #RencanaKerjaPemerintah